



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
HAK MASYARAKAT ADAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

13

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah adat tertentu di Daerah, yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, tanah, sumber daya alam, pranata, pemerintahan adat dan tatanan hokum adat di wilayah adatnya.
6. Tongkonan adalah sumber nilai, norma dan aturan hidup dalam komunitas tertentu, yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat setempat, yang meliputi hubungan sosial, budaya, kepercayaan, lingkungan dan kelestarian alam.
7. Penguatan wilayah adat adalah penetapan yang dilakukan oleh Bupati Toraja Utara melalui Peraturan Bupati setelah melalui proses identifikasi wilayah adat dan telah diverifikasi atau diperiksa oleh dinas terkait.
8. Tallu lolona a'pa' tauninna adalah pandangan hidup yang menggambarkan relasi harmonis antara manusia dengan pencipta, dewa-dewa, roh-roh dan nenek moyang relasi harmonis antar manusia dan relasi harmonis dengan alam lingkungan.
9. Perlindungan hak masyarakat adat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat, dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup dan tumbuh berkembang sebagai satu komunitas masyarakat adat, yang ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
10. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan system

pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

11. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat Toraja Utara.
12. Hutan Tongkonan yang disebut kombongan adalah hutan yang secara khusus dibangun, dipelihara dan dibina untuk memenuhi keperluan pembangunan/pemeliharaan rumah tongkonan dan perangkatnya.
13. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku,
14. Hak masyarakat adat adalah hak asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari system social dan budayanya.
15. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis, social dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan aturan adat.
16. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, norma dan pandangan hidup yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
17. Dewan Adat Daerah adalah lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat adat di Toraja Utara dan bertugas untuk mewakili masyarakat adat daerah dalam berbagai forum yang lebih luas, pengambilan keputusan dan menyelesaikan sengketa antara lembaga masyarakat adat.

BAB II

KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 2

- (1) Keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Kabupaten Toraja Utara terdiri atas 12 (dua belas) Masyarakat Adat beserta Wilayah Adatnya masing-masing.

(2) Masyarakat Adat beserta Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah setelah memenuhi ketentuan dan mekanisme adat Toraja.

Pasal 3

Masyarakat adat dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Masyarakat Adat Nanggala beserta Wilayah adatnya;
 - b. Masyarakat Adat Rantebua beserta Wilayah adatnya;
 - c. Masyarakat Adat Buntao beserta Wilayah adatnya;
 - d. Masyarakat Adat Kesu' beserta Wilayah adatnya;
 - e. Masyarakat Adat Sa'dan beserta Wilayah adatnya;
 - f. Masyarakat Adat Balusu beserta Wilayah adatnya;
 - g. Masyarakat Adat Tondon beserta Wilayah adatnya;
 - h. Masyarakat Adat Tikala beserta Wilayah adatnya;
 - i. Masyarakat Adat Pangala' beserta Wilayah adatnya; ✕
 - j. Masyarakat Adat Dende' beserta Wilayah adatnya; ✕
 - k. Masyarakat Adat Piongan beserta Wilayah adatnya;
- dan
- l. Masyarakat Adat Madandan beserta Wilayah adatnya.

Pasal 4

Letak, luas dan batas-batas 12 (dua belas) wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sebagai peta wilayah adat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

UNSUR-UNSUR MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 5

Masyarakat Adat dan Wilayah Adat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Masyarakat Adat dan wilayah adat yang telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 6

Unsur-unsur Masyarakat Adat dan Wilayah Adat meliputi:

- a. terdapat batas-batas yang telah disepakati melalui *basse*;
- b. batas-batas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa sungai, puncak gunung, pohon, batu, atau batas-batas lainnya yang disepakati;
- c. terdapat seperangkat aturan atau hukum adat yang mengacu pada *tallu lolona a'pa' tauninna*;
- d. terdapat lembaga adat yang berwenang menegakan aturan atau hukum adat sesuai dengan kewenangannya yang diatur menurut hukum adat; dan
- e. memiliki kekayaan dan/atau benda adat.

Pasal 7

Unsur-unsur Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat alternatif.

BAB IV

PENGUATAN MASYARAKAT ADAT, LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT

Pasal 8

Dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat adat, Pemerintah Daerah wajib:

1. memfasilitasi masyarakat adat untuk mengembangkan manajemen pengelolaan wilayah adat berdasarkan kearifan lokal;
2. melaksanakan program yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat adat terkait hak-haknya sebagai warga negara maupun hak sebagai masyarakat adat;
3. berdasarkan musyawarah dengan masyarakat adat, Pemerintah Daerah mengembangkan muatan lokal pada lembaga pendidikan formal di semua tingkatan;
4. memfasilitasi masyarakat adat dalam mengembangkan sekolah adat; dan
5. secara aktif melibatkan masyarakat adat dalam musrembang di setiap tingkatan pemerintahan.

Pasal 9

Dalam rangka memperkuat hukum adat dan peran lembaga adat, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi masyarakat adat dalam melaksanakan korbongan berdasarkan permintaan masyarakat adat;
- b. memfasilitasi masyarakat adat melakukan pendokumentasian hukum adat, potensi ekonomi wilayah adat, dan kearifan lokal;
- c. mengembangkan dialog antara lembaga-lembaga adat dengan institusi penegak hukum dalam rangka pelaksanaan hukum di wilayah-wilayah adat;
- d. mengembangkan dialog antara lembaga adat dengan pemerintah dan lembaga keagamaan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat adat, pemerintah dan lembaga keagamaan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil termasuk perguruan tinggi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Secara aktif melibatkan masyarakat adat laki-laki, perempuan dan kaum muda dan lembaga adat di dalam proses pengambilan keputusan di Daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Bersama masyarakat adat dan lembaga adat, menyusun dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat adat dan lembaga adat dan pengembangan sekolah adat.
- (3) Mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat adat dan lembaga adat dan pengembangan sekolah adat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang

memiliki pengalaman dalam bekerja dengan masyarakat adat dan Perguruan Tinggi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Lembang dan Kelurahan serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBANAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR